



P U T U S A N

Nomor 0441/Pdt.G/2018/PA.Tbh

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Pulau kecil, 20 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer di SMA Karya Pengalihan Keritang, pendidikan terakhir S.1 SPD, tempat tinggal di Parit Cahaya Bone Desa Pengalihan Keritang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Benteng, 25 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Pedagangi, pendidikan terakhir S.1 Hukum, tempat tinggal di Parit Tanjung Sukses Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 02 Juli 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari dan tanggal yang sama, dengan register Nomor : 0441/Pdt.G/2018/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 M atau 22 – 03 – 1438 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Prop. Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXX, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 22 Desember 2016 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat yang terletak di Lopon Sungai Akar, Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Riau, dan terkadang tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Parit Cahaya Bone, Desa Pengalihan Keritang, Kecamatan Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, sampai dengan berpisah dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak.
4. Bahwa pada awal-awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan rukun dan tidak harmonis, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - Tergugat bersifat cuek dan acuh kepada Penggugat, dan ketika di sapa atau di tegur oleh Penggugat, Tergugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga yang menanggung kebutuhan Penggugat adalah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;
 - Tergugat jarang berada di rumah bahkan terkadang pulang larut malam;
5. Bahwa puncak perselisihan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2017, yaitu Tergugat selalu sibuk dengan handphonenya dan selalu menerima panggilan dengan orang lain, sehingga Penggugat mencoba menanyakan, namun tanggapan Tergugat marah-marah dan sempat mendorong Penggugat, dan setelah beberapa hari terjadi pertengkaran, Penggugat jatuh sakit dan sempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Parit Tanjung Sukses, Desa Pancur, Kecamatan Keritang, Kab. Inhil – Riau, dan setelah beberapa hari



dirumah orang tua Tergugat, Penggugat pulang kerumah orang tuanya yang terletak di Parit Cahaya Bone, Desa Pengalihan Keritang, Kecamatan Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, sehingga semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul layaknya suami istri, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.

6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan juga Penggugat sudah berusaha untuk menemui Tergugat, namun Tergugat selalu saja menghindari, sehingga perdamaian tidak berhasil.

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih 1 tahun 4 bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa didamaikan lagi, serta Tergugat yang tidak ada itikat baik untuk berdamai, maka Penggugat merasa sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bersama Tergugat, oleh karena itu, Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGUGAT Dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor : 0441/Pdt.G/2018/PA.Tbh. tanggal 19 Juli 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, tertanggal 22 Desember 2016, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Parit Cahaya Bone Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

o-----Bahwa saksi adalah paman Penggugat ;



- o - - - - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah suaminya (Tergugat) bernama MOH. AS`AD bin H. HADDIS dan saksi kenal dengannya;
- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir pada bulan Desember 2016;
- o - - - - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpondag-pindah di Desa Sencalang dan Desa Pengalihan Kecamatan Keritang dan mereka belum dikaruniai anak;
- o Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal pernikahan (Desember 2016), mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena :
- Tergugat selalu bersikap cuek dan acuh serta selalu marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga mereka selalu ditanggung oleh keluarga;
 - Tergugat sering pulang larut malam, bahkan sering tidak berada di rumah;
- o Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2017 setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas sikap Tergugat yang kurang peduli dengan keadaan Penggugat, dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama, bahkan diantara mereka juga sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- o - - - - - Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Desa Pengalihan, sedangkan Tergugat di Desa Pancur Kecamatan Keritang;
- o - - - - - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, bahkan saksi sering mendamaikan mereka, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. H. ABDULLAH RT.01 RW.05 No. 06 Desa Mekarsari Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o - - - - - Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat ;



o- - - -Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah suaminya (Tergugat)

bernama MOH. AS`AD bin H. HADDIS dan saksi kenal dengannya;

oBahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir pada bulan Desember 2016;

o- - -Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian di Desa Sencalang dan Desa Pengalihan Kecamatan Keritang dan mereka belum dikaruniai anak;

o Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak mereka menikah pada bulan Desember 2016, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena :

- Tergugat kurang peduli dan bersikap acuh serta selalu marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga mereka selalu ditanggung oleh keluarga;
- Tergugat sering keluar rumah pulang larut malam, bahkan sering tidak berada di rumah;

o Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2017 setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas sikap Tergugat yang kurang peduli dengan keadaan Penggugat, dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama, bahkan diantara mereka juga sudah tidak ada saling berkomunikasi;

o-----Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Desa Pengalihan, sedangkan Tergugat di Desa Pancur Kecamatan Keritang;

o-----Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, bahkan saksi pernah beberapa kali turut mendamaikan mereka, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawananannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan upaya permadaian dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya juga telah dilakukan Majelis Hakim di persidangan, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 Desember 2016, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan Penggugat a quo tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga surat bukti a quo dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II) adalah merupakan orang dekat Penggugat yang terdiri dari paman dan keponakan Penggugat dan kedua saksi a quo kenal dengan Tergugat, sehingga kedua saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Desember 2016, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Desember 2016 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan (Desember 2016) yang puncaknya pada bulan Maret 2017, yang penyebabnya adalah :

- Tergugat bersifat cuek dan acuh kepada Penggugat, dan ketika di sapa atau di tegur oleh Penggugat, Tergugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga yang menanggung kebutuhan Penggugat adalah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;
- Tergugat jarang berada dirumah bahkan terkadang pulang larut malam;

Menimbang, bahwa Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil gugatannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;



Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- o --- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri;
- o - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian di Desa Sencalang dan Desa Pengalihan Kecamatan Keritang dan mereka belum dikaruniai anak;
- o - - - - - rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak mereka menikah pada bulan Desember 2016, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena :
 - Tergugat kurang peduli dan bersikap acuh serta selalu marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat sering keluar rumah pulang larut malam, bahkan sering tidak berada di rumah;
- o - - - - - Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2017 setelah itu mereka berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama, bahkan diantara mereka juga sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- o - - - - - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Desa Pengalihan, sedangkan Tergugat di Desa Pancur Kecamatan Keritang;
- o - - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Penggugat, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat beserta sebagian penyebabnya yang mengakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- o - - - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 22 Desember 2016 dan belum pernah bercerai;
- o - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian di Desa Sencalang dan Desa Pengalihan Kecamatan Keritang dan mereka belum dikaruniai anak;
- o - - - - - rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak mereka menikah pada bulan Desember 2016, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena :
 - Tergugat kurang peduli dan bersikap acuh serta selalu marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat sering keluar rumah pulang larut malam, bahkan sering tidak berada di rumah;
- o - - - - - Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2017 setelah itu mereka berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama, bahkan diantara mereka juga sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- o - - - - - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Desa Pengalihan, sedangkan Tergugat di Desa Pancur Kecamatan Keritang;
- o - - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pengugat dan Tergugat, mana



mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang baru saja menikah, yaitu pada tanggal 22 Desember 2016, namun pada bulan yang sama tepatnya pada bulan Desember 2016 mereka bersesih dan bertengkar secara terus menerus yang puncaknya pada bulan Maret 2017 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka tidak pernah tinggal bersama lagi, yang hingga kini sudah berjalan sekira 1 tahun 4 bulan lamanya, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang sangat tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإلا لا يشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الملقى طلاقاً

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. (Kitab Ghoyatul Mareh, hal 133).

دَرْءُ الْمَقَاسِيْدُ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan (kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, pada pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidahl 1439 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tembilahan dengan susunan: KHAIRUNNAS sebagai Ketua Majelis, RIDWAN HARAHAHAP, S.H., MH. dan FATHUR RUZQI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md. S.H. sebagai Panitera, dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

KHAIRUNNAS

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

RIDWAN HARAHAHAP, S.H., MH.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md. S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp	500.000,-
4. Meterai -----	Rp	6.000,-
5. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
J u m l a h -----	Rp.	591.000,-